

PERDE S

2
0
2
3



PERATURAN DESA

**NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(A P B D E S)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA KENEP
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK**

*Sekretariat Desa Kenep
Jl. Joyoboyo No. 03
Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*

Nurk H

*30/2022
12*

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENEP,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenep Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Kenep Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENEP
dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.079.564.780,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.098.503.285,45</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(18.938.505,45)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	18.938.505,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kenep.

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA KENEP,

JOKO SUSANTO

Diundangkan di Kenep
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA KENEP,

MOHAMAD MESRANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KENEP
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	452.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.626.614.780,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.079.564.780,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	692.452.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	544.908.960,00	
5.3.	Belanja Modal	755.341.885,45	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.098.503.285,45	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.938.505,45)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.938.505,45	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.938.505,45	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.938.505,45	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KENEP, 30 Desember 2022
KEPALA DESA
JOKO SUSANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KENEP
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	452.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.626.614.780,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.079.564.780,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>974.753.285,45</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	872.153.400,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.030.680,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	256.030.680,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.398.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	23.398.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	115.365.960,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.365.960,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	5.795.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.540.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.540.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	361.950.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	361.950.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.327.885,45	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.500.000,00	ADD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	29.827.885,45	DLL, PBH
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	29.827.885,45	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.225.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.375.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.850.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.917.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.900.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	892.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	892.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.100.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	41.130.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.030.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.030.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.100.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>823.219.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	8.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	342.720.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69.120.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.120.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	271.200.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.999.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	274.999.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	274.999.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	75.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	10.000.000,00	DLL
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	30.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	24.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	5.000.000,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	9.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.831.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.750.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	750.000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	DDS
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.765.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	57.500.000,00	DDS, PAD, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	3.265.000,00	DLL
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	3.265.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.116.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.116.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.116.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.700.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.900.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	96.400.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)/KETAHANAN PANGAN	30.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	65.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan/ KETAHANAN PANGAN	1.400.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An ak dan Keluarga	3.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	500.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	500.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	105.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.098.503.285,45	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.938.505,45)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.938.505,45	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.938.505,45	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KENEP, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

JOKO SUSANTO